



P U T U S A N

Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD JAMALUDIN Alias JAMAL Bin ISPIANI;**
Tempat lahir : Rantau;
Umur atau tanggal lahir : 20 Tahun / 18 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Brigjend H. Hasan Basri Rt. 007 Rw. 003
Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan
Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal **30 Agustus 2021** dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, **sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021.**
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 01 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021.**
4. Penuntut Umum, **sejak tanggal 02 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2021.**
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 04 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;**
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 04 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2022;**

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yang bernama **NORHANIFANSYAH, S.H.,** Advokat-Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Kgn tertanggal 17 Nopember 2021 untuk mendampingi Terdakwa;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca :

halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Kgn tanggal 04 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Kgn tanggal 04 Nopember 2021, tentang penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti Surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JAMALUDIN Als JAMAL Bin ISPIANI** bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD JAMALUDIN Als JAMAL Bin ISPIANI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip warna putih dengan berat kotor 0,43 gram dan disisihkan sebanyak 0.01 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20S warna hijau dengan No.IMEI 1 : 359302103597800, IMEI 2 : 3593031035977808 dengan no terpasang 0838-4191-3555;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat DA 6768 DP warna hitam dengan Noka : MH1JF5120BK427731 dan Nosin : JF51E2400852;**Digunakan dalam perkara AKHMAD RIFADLY Als FADLY Bin SAMIDERI;**
4. Menetapkan agar Terdakwa **MUHAMMAD JAMALUDIN Als JAMAL Bin ISPIANI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Pembelaan (pledoi) Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD JAMALUDIN Als JAMAL Bin ISPIANI** bersama-sama dengan Saksi **AKHMAD RIFADLY Als FADLY Bin SAMIDERI** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Komplek Perumnas Amawang Permai Blok L No.01 RT.005 RW.002 Desa Amawang Kiri Muka Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita ketika Terdakwa MUHAMMAD JAMALUDIN Als JAMAL Bin ISPIANI bersama dengan Saksi AKHMAD RIFADLY Als FADLY Bin SAMIDERI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada di rumah Saksi AKHMAD RIFADLY Als FADLY Bin SAMIDERI di Komplek Perumnas Amawang Permai Blok L No.01 RT.005 RW.002 Desa Amawang Kiri Muka Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, terdakwa menelpon Sdr. JIMMY dengan maksud menawarkan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Sdr. JIMMY pun berminat untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Sdr. JIMMY yang berada Mess Jl. Brigjend H. Hasan Basry Desa Jembatan Merah Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi AKHMAD RIFADLY Als FADLY Bin SAMIDERI berangkat menuju Mess tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi DA-6768-DP milik Saksi AKHMAD RIFADLY Als FADLY Bin SAMIDERI dan sesampainya di Mess tersebut terdakwa menerima uang dari teman Sdr. JIMMY sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi AKHMAD RIFADLY Als FADLY Bin SAMIDERI pergi menuju ke Desa Danau Huling Kab. Banjar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi DA-6768-DP untuk membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. IMAN (DPO) dan sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa bertemu dengan Sdr. IMAN (DPO) dan menanyakan “adakah yang 1 (satu) juta “ lalu dijawab oleh Sdr. IMAN (DPO) “ Ada ae tunggu sebentar “, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. IMAN (DPO) lalu Sdr. IMAN pun meninggalkan tempat tersebut sedangkan terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD RIFADLY Als FADLY Bin SAMIDERI menunggu di sebuah warung, lalu 15 (lima belas) menit kemudian datang Sdr. ANJANG menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD RIFADLY Als FADLY Bin SAMIDERI berangkat kembali menuju ke Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan dan menggunakan sisa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan Terdakwa bersama dengan Saksi AKHMAD RIFADLY Als FADLY Bin SAMIDERI untuk mengganti Oli Mesin sepeda motor milik Saksi AKHMAD RIFADLY Als FADLY Bin SAMIDERI dan digunakan untuk membeli makanan, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi AKHMAD RIFADLY Als FADLY Bin SAMIDERI pulang kerumahnya di Komplek Perumnas Amawang Permai Blok L No.01 RT.005 RW.002 Desa Amawang Kiri Muka Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan dan Terdakwa menerima Telpon dari Sdr. JIMMY yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut ke Mess di Jl. Brigjend H. Hasan Basry Desa Jembatan Merah Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan yang kemudian Terdakwa pun menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa berangkat menuju ke tempat tersebut sendirian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat

halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam Nomor Polisi DA-6768-DP milik Saksi AKHMAD RIFADLY Als FADLY Bin SAMIDERI dan ketika Terdakwa sampai didepan Mess di Jl. Brigjend H. Hasan Basry Desa Jembatan Merah Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi ERWIN WAHYUDI Bin (Alm) H. RUSMADI SYARMIN dan Saksi RUSMAN, S.H. Bin (Alm) AEP (Keduanya Anggota Polsek Padang Batung), lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan di saku belakang sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa beserta dengan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A20S warna hijau dengan Nomor IMEI 1 : 359302103597800, IMEI 2 : 3593031035977808 dengan Nomor terpasang 0838-4191-3555 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam proses transaksi Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. JIMMY yang dibeli terdakwa dari Sdr. IMAN (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan diserahkan kepada Sdr. JIMMY yang mana Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi/pejabat yang berwenang lainnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Hulu Sungai Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No.88/10841.00/2021 tanggal 31 Agustus 2021 atas nama MUHAMMAD JAMALUDIN Als JAMAL Bin ISPIANI dari Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kandangan yang ditandatangani oleh Sdri. INTAN MURNI HANDAYANI dan Penimbang Sdri. INTAN MURNI HANDAYANI diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik diduga Sabu dengan hasil penimbangan berat brutto seluruhnya adalah 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat netto Sabu adalah 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0867 tanggal 03 September 2021 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan No. Kode Contoh : **0867/L/E/N/2021**, No.

halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium : **0867-N/21**, Nama Jenis Contoh : **SABU** dengan Kesimpulan hasil pengujian : **Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD JAMALUDIN Als JAMAL Bin ISPIANI** bersama-sama dengan Saksi **AKHMAD RIFADLY Als FADLY Bin SAMIDERI** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di depan Mess Jl. Brigjend H. Hasan Basry Desa Jembatan Merah Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita ketika Terdakwa MUHAMMAD JAMALUDIN Als JAMAL Bin ISPIANI bersama dengan Saksi AKHMAD RIFADLY Als FADLY Bin SAMIDERI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada di rumah Saksi AKHMAD RIFADLY Als FADLY Bin SAMIDERI di Komplek Perumnas Amawang Permai Blok L No.01 RT.005 RW.002 Desa Amawang Kiri Muka Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, terdakwa menelpon Sdr. JIMMY dengan maksud menawarkan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Sdr. JIMMY pun berminat untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut di teman Sdr. JIMMY yang berada Mess Jl. Brigjend H. Hasan Basry Desa Jembatan Merah Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi AKHMAD RIFADLY Als FADLY Bin SAMIDERI berangkat menuju Mess tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi DA-6768-DP milik Saksi

halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD RIFADLY Als FADLY Bin SAMIDERI dan sesampainya di Mess tersebut terdakwa menerima uang dari teman Sdr. JIMMY sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi AKHMAD RIFADLY Als FADLY Bin SAMIDERI pergi menuju ke Desa Danau Huling Kab. Banjar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi DA-6768-DP untuk membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. IMAN (DPO) dan sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa bertemu dengan Sdr. IMAN (DPO) dan menanyakan “adakah yang 1 (satu) juta “ lalu dijawab oleh Sdr. IMAN (DPO) “ Ada ae tunggu sebentar “, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. IMAN (DPO) lalu Sdr. IMAN pun meninggalkan tempat tersebut sedangkan terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD RIFADLY Als FADLY Bin SAMIDERI menunggu di sebuah warung, lalu 15 (lima belas) menit kemudian datang Sdr. ANJANG menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD RIFADLY Als FADLY Bin SAMIDERI berangkat kembali menuju ke Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan dan menggunakan sisa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan Terdakwa bersama dengan Saksi AKHMAD RIFADLY Als FADLY Bin SAMIDERI untuk mengganti Oli Mesin sepeda motor milik Saksi AKHMAD RIFADLY Als FADLY Bin SAMIDERI dan digunakan untuk membeli makanan, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi AKHMAD RIFADLY Als FADLY Bin SAMIDERI pulang kerumahnya di Komplek Perumnas Amawang Permai Blok L No.01 RT.005 RW.002 Desa Amawang Kiri Muka Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan dan Terdakwa menerima Telpon dari Sdr. JIMMY yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut ke Mess di Jl. Brigjend H. Hasan Basry Desa Jembatan Merah Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan yang kemudian Terdakwa pun menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa berangkat menuju ke tempat tersebut sendirian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi DA-6768-DP milik Saksi AKHMAD RIFADLY Als FADLY Bin SAMIDERI dan ketika Terdakwa sampai didepan Mess di Jl. Brigjend H. Hasan Basry Desa Jembatan Merah Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi ERWIN WAHYUDI Bin (Alm) H. RUSMADI SYARMIN dan Saksi RUSMAN, S.H. Bin (Alm) AEP

halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Keduanya Anggota Polsek Padang Batung), lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan di saku belakang sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa beserta dengan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A20S warna hijau dengan Nomor IMEI 1 : 359302103597800, IMEI 2 : 3593031035977808 dengan Nomor terpasang 0838-4191-3555 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam proses transaksi Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. JIMMY yang dibeli terdakwa dari Sdr. IMAN (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan diserahkan kepada Sdr. JIMMY yang mana Terdakwa dalam hal menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi/pejabat yang berwenang lainnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Hulu Sungai Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No.88/10841.00/2021 tanggal 31 Agustus 2021 atas nama MUHAMMAD JAMALUDIN Als JAMAL Bin ISPIANI dari Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kandungan yang ditandatangani oleh Sdri. INTAN MURNI HANDAYANI dan Penimbang Sdri. INTAN MURNI HANDAYANI diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik diduga Sabu dengan hasil penimbangan berat brutto seluruhnya adalah 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat netto Sabu adalah 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0867 tanggal 03 September 2021 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan No. Kode Contoh : **0867/L/E/N/2021**, No. Laboratorium : **0867-N/21**, Nama Jenis Contoh : **SABU** dengan Kesimpulan hasil pengujian : **Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi-Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ERWIN WAHYUDI Bin (Alm) H. RUSMADI SYARMIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana diduga Narkotika;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Desa Jembatan Merah Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dipinggir jalan;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut bersama BRIGADIR RUSMAN, dan saat itu bisa mengamankan Terdakwa karena awal mulanya ada informasi bahwa ada seorang laki-laki yang mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Brigjend H. Hasan Basri Desa Jembatan Merah Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di pinggir jalan;
 - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang di simpan saku belakang sebelah kiri, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20S warna hijau yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. JIMMY WANDA SAPUTRA untuk menjual / mengedarkan dan bertransaksi diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, diduga Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. IMAN di Desa Danau Huling Kabupaten Banjar dengan cara Terdakwa langsung datang membeli ketempat Sdr. IMAN;
 - Bahwa dari keterangannya Terdakwa bisa mendapatkan diduga Narkotika jenis shabu tersebut bermula dari Terdakwa yang menerima uang dari teman sdr. JIMMY sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan sdr. PADLI pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.30 Wita berangkat ke Desa Danau Huling Kabupaten Banjar tempat tinggal sdr. IMAN dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. PADLI, setelah Terdakwa dan sdr. PADLI sampai ketempat tujuan melihat sdr. IMAN berada di belakang rumah ingin pergi menggunakan sepeda motor CRV kemudian Terdakwa menghampiri sdr. IMAN dan berkata "adalah yang 1 juta" kemudian sdr. IMAN menjawab "ada ae hadangi sebentar" setelah itu Terdakwa memberi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. IMAN kemudian sekitar 15 (lima belas) menit menunggu datang sdr. ANJANG menemui Terdakwa dan berkata "titipan IMAN" dan langsung memberi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa pergi untuk pulang;

- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa membeli diduga Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. IMAN sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli diduga Narkotika jenis shabu hanya membelikan orang atau menjadi perantara jual beli diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa membelikan atau menjadi perantara jual beli diduga Narkotika jenis shabu-shabu kepada orang yang sudah di kenal saja dengan harga berbeda-beda tergantung pesanan orang namun kisaran Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sepaketnya;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari menjual atau menjadi perantara diduga Narkotika jenis shabu-shabu sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diberi dari si pembeli;
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **RUSMAN, S.H. Bin (Alm) AEP**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana diduga Narkotika;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Desa Jembatan Merah Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya dipinggir jalan;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut bersama BRIPKA ERWIN WAHYUDI, dan saat itu bisa mengamankan Terdakwa karena awal mulanya ada informasi bahwa ada seorang laki-laki yang mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Brigjend H. Hasan Basri Desa Jembatan Merah Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di pinggir jalan;
 - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang di simpan saku belakang sebelah kiri, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20S warna hijau yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. JIMMY WANDA SAPUTRA untuk menjual / mengedarkan dan bertransaksi diduga Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, diduga Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. IMAN di Desa Danau Huling Kabupaten Banjar dengan cara Terdakwa langsung datang membeli ketempat Sdr. IMAN;
 - Bahwa dari keterangannya Terdakwa bisa mendapatkan diduga Narkotika jenis shabu tersebut bermula dari Terdakwa yang menerima uang dari teman sdr. JIMMY sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan sdr. PADLI pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wita berangkat ke Desa Danau Huling Kabupaten Banjar tempat tinggal sdr. IMAN dengan menggunakan sepeda motor milik sdr.PADLI, setelah Terdakwa dan sdr. PADLI sampai ketempat tujuan melihat sdr. IMAN berada di belakang rumah ingin pergi menggunakan sepeda motor CRV kemudian Terdakwa menghampiri sdr. IMAN dan berkata "adalah yang 1 juta" kemudian sdr. IMAN menjawab "ada ae hadangi sebentar" setelah itu Terdakwa memberi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. IMAN kemudian sekitar 15 (lima belas) menit menunggu datang sdr. ANJANG menemui Terdakwa dan berkata "titipan IMAN" dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa pergi untuk pulang;

- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa membeli diduga Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. IMAN sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli diduga Narkotika jenis shabu-shabu hanya membelikan orang atau menjadi perantara jual beli diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa membelikan atau menjadi perantara jual beli diduga Narkotika jenis shabu-shabu kepada orang yang sudah di kenal saja dengan harga berbeda-beda tergantung pesanan orang namun kisaran Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sepaketnya;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari menjual atau menjadi perantara diduga Narkotika jenis shabu-shabu sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diberi dari si pembeli;
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **AKHMAD RIFADLY Alias FADLY Bin SAMIDERI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana diduga Narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Desa Jembatan Merah Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa terkait perkara diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa dengan Saksi ada membelikan diduga Narkotika jenis shabu dengan cara membeli bersama-sama;

halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa sudah kenal lama dan pada saat itu Terdakwa berada di rumah Saksi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa menelpon sdr. JIMMY menawarkan narkoba jenis shabu, kemudian sdr.JIMMY menjawab "kena dulu" sekitar 5 (lima menit) sdr. JIMMY menelpon balik dan berkata "kakawan di mess handak bahan" kemudian Saksi menjawab "kemana ma ambil uangnya" dan dijawab sdr.JIMMY "ambil dimess kawan aku menunggu" kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat ke mess dan mengambil uang tersebut kepada teman sdr. JIMMY;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa mendapatkan diduga Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wita, bermula dari Terdakwa berada di rumah Saksi kemudian Terdakwa menelpon sdr. JIMMY menawarkan diduga Narkoba jenis shabu, kemudian sdr. JIMMY menjawab "kena dulu" sekitar 5 (lima menit) sdr. JIMMY menelpon balik dan berkata "kakawan di mess handak bahan" kemudian Terdakwa menjawab "kemana ma ambil uangnya" dan di jawab sdr. JIMMY "ambil dimess kawan aku menunggu", kemudian Terdakwa dan Saksi berangkat ke mess dan mengambil uang tersebut kepada teman sdr. JIMMY yang tidak tau siapa namanya, setelah Saksi dan Terdakwa mengambil uang tersebut Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Desa Danau Huling Kabupaten Banjar tempat tinggal sdr. IMAN dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, setelah sampai ketempat tujuan kemudian Terdakwa mendatangi sdr. IMAN, dan Saksi menunggu di warung yang tidak jauh dari tempat tinggal sdr. IMAN, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi dan berkata " menunggu bos IMAN mengantar akan", dan sekitar 15 (lima belas) menit menunggu datang anak buah sdr. IMAN yang tidak tahu siapa namanya dan berkata "titipan IMAN dan langsung memberi 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi untuk pulang;
- Bahwa pada saat itu diduga Narkoba jenis shabu yang Saksi beli bersama Terdakwa kepada sdr. IMAN sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;

halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun Saksi sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan **bukti Surat**, berupa :

- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 088/10841.00/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani Pengelola Unit Intan Murni Handayani : 1 (satu) paket plastik kecil diduga shabu dengan berat kotor 0,43 gram dikurangi berat kantong plastik 0,17 gram = **berat bersih 0,26 gram**, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi berat bersih shabu 0,25 gram;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0867 tertanggal 03 September 2021 yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0867/L/E/N/2021 berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri di Desa Jembatan Merah Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian karena pada waktu penangkapan dan penggeledahan ditemukan diduga Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang Terdakwa simpan saku celana belakang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa diamankan aparat Kepolisian Polsek Padang Batung seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu di saku celana belakang sebelah kiri, dan 1 (satu) buah

halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung Galaxy A20S warna hijau sebagai alat/sarana untuk berkomunikasi;

- Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai, dan barang tersebut adalah milik Terdakwa yang akan diserahkan kepada Sdr. JIMMY;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. AKHMAD RIFADLY Als FADLY mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wita, bermula dari Terdakwa yang menelpon sdr JIMMY untuk menawarkan narkotika jenis shabu, kemudian sdr.JIMMY menjawab "kena dulu" sekitar 5 (lima menit) sdr.JIMMY menelpon balik dan berkata "kakawan di mess handak bahan" kemudian Terdakwa menjawab "kemana ma ambil uangnya" dan dijawab sdr.JIMMY "ambil di mess Jl. Brigjend H. Hasan Basri Desa Jembatan merah Kecamatan Padang Batung Kabupaten HSS kawan aku menunggu", setelah itu Terdakwa dan sdr. AKHMAD RIFADLY AIS FADLY berangkat ke mess Jl. Brigjend H. Hasan Basry Desa Jembatan merah Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada teman sdr.JIMMY yang tidak tahu siapa namanya, setelah Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa dan sdr. AKHMAD RIFADLY Als FADLY berangkat menuju ke Desa Danau Huling Kabupaten Banjar tempat tinggal sdr. IMAN dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. AKHMAD RIFADLY Als FADLY, dan sesampainya ditempat tujuan melihat sdr.IMAN berada di belakang rumah ingin pergi menggunakan sepeda motor CRV kemudian Terdakwa menghampiri sdr.IMAN dan berkata "adalah yang I juta" kemudian sdr.IMAN menjawab "ada ae tunggu sebentar" setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. IMAN kemudian Terdakwa duduk di warung yang tidak jauh dari tempat tinggal sdr. IMAN, sekitar 15 (lima belas) menit menunggu datang sdr. ANJANG menemui Terdakwa dan berkata "titipan IMAN dan langsung memberikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa pergi untuk pulang;
- Bahwa setelah membeli diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa mengantar sdr. AKHMAD RIFADLY Als FADLY ke rumahnya di Komplek perumahan Amawang permai Blok L No.01 Rt.005 Rw.002 Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian sdr. JIMMY menelpon kembali untuk minta antarkan diduga

halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis shabu-shabu ke rumah sewaan / mess proyek di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Desa Jembatan Merah Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu Terdakwa berangkat sendiri untuk mengantarkan diduga Narkotika jenis shabu tersebut, setelah Terdakwa sampai di depan rumah sewaan (mess proyek di Jl. Brigjend H. Hasan Basri Desa Jembatan merah Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan, kemudian Terdakwa di tangkap anggota kepolisian Polsek Padang Batung, dan setelah di tangkap Terdakwa di periksa lalu ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan upah/imbalan dari membelikan/mengedarkan diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. JIMMY sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis shabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti**, berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,43 gram dan disisihkan sebanyak 0.01 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20S warna hijau dengan No.IMEI 1 : 359302103597800, IMEI 2 : 3593031035977808 dengan no terpasang 0838-4191-3555;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat DA 6768 DP warna hitam dengan Noka : MH1JF5120BK427731 dan Nosin : JF51E2400852;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti Surat (Laporan Hasil Pengujian, dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pemeriksaan Narkoba), dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wita bermula dari adanya permintaan pembelian diduga shabu dari teman Sdr. JIMMY, dan setelah menerima uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saksi AKHMAD RIFADLY Als FADLY mencarikan paketan diduga narkotika jenis shabu sesuai pesanan menuju ke Desa Danau Huling Kabupaten Banjar tempat tinggal sdr. IMAN dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi AKHMAD RIFADLY Als FADLY, dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut Terdakwa kemudian mengantar Saksi AKHMAD RIFADLY Als FADLY ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa berangkat seorang diri mengantarkan paketan diduga shabu menuju tempat yang diminta oleh Sdr. JIMMY, dan sekitar pukul 20.30 Wita sesampainya di pinggir jalan di depan rumah sewaan / mess proyek di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Desa Jembatan Merah Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, datang petugas kepolisian yaitu Saksi ERWIN WAHYUDI dan Saksi RUSMAN yang mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan upah/imbalan dari membelikan/mengedarkan diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. JIMMY sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis shabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 088/10841.00/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani Pengelola Unit Intan Murni Handayani : 1 (satu) paket plastik kecil diduga shabu dengan berat kotor 0,43 gram dikurangi berat kantong plastik 0,17

halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram = **berat bersih 0,26 gram**, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi berat bersih shabu 0,25 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0867 tertanggal 03 September 2021 yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0867/L/E/N/2021 berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KEDUA melanggar **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan penerapan atau penempatan pasal dalam dakwaan Alternatif KESATU atau dalam dakwaan Alternatif KEDUA, dimana Penuntut Umum menjutokannya **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang dirasa kurang tepat, maka sebelum mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan, Majelis Hakim perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai **Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika** agar dikemudian hari dapat diterapkan dengan baik dan benar oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 132 ayat (1) tersebut merupakan pasal yang dapat berdiri sendiri yaitu “**mengenai melakukan percobaan atau permufakatan jahat**”, yang ditujukan terhadap tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal yang tertera dalam ayat (1); Dan menjutokan **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana yang dibuat/ditulis oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut apabila disamakan seperti halnya Pasal 55 KUHP (turut serta/bersama-sama) merupakan sebuah kekeliruan, dan Pasal 132 ayat (1) dalam Undang-Undang Narkotika **bukan** merupakan *lex specialis* dari Pasal 55 KUHP, sehingga apabila Penuntut Umum ingin mendakwa seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika yang orangnya dua atau lebih maka tidak dapat diterapkan menggunakan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, melainkan menggunakan/menjutokan dengan Pasal 55 KUHP, karena jelas dalam pengertian permufakatan jahat sebagaimana pasal 1 angka 18 UU Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat **untuk** melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika; Yang artinya pelaku tindak pidana tersebut **belum melakukan/melaksanakan** tindak pidana, dan baru dalam tahap bersekongkol atau bersepakat saja, sedangkan di Pasal 55 KUHP adalah mengenai dua orang atau lebih yang **telah selesai** melakukan tindak pidananya, sehingga **Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dengan Pasal 55 KUHP adalah dua hal yang beda;**

halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Kgn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur “percobaan” dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dengan Pasal 53 KUHP, dimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika terdapat unsur-unsur percobaan yaitu niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri; Setelah Majelis Hakim mempelajari unsur-unsur tersebut adalah unsur-unsur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 53 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim memandang penerapan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika merupakan *lex spesialis* dari Pasal 53 KUHP, sehingga dapat diterapkan terhadap pelaku yang melakukan percobaan tindak pidana narkotika, namun penulisan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika harus berada didepan sebagai pasal pendahulu, misalnya Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa disamping itu apabila dicermati dalam **Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika** telah dijelaskan ancaman pidananya sangatlah berbeda dengan ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) ataupun Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sedangkan dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika disebutkan “...., pelakunya dipidana dengan **pidana penjara yang sama** sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”; Yang artinya bahwa dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tersebut pidana penjaranya saja yang sama, dan **tidak disertai dengan pidana denda** (bukan sistem kumulatif), sehingga hal ini lah mengapa Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika merupakan pasal yang dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KESATU**, yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagaimana diketahui dan dijelaskan di atas bahwa dalam Undang-Undang Narkotika terhadap Pasal 132 ayat (1) tersebut merupakan pasal yang dapat berdiri sendiri yaitu “mengenai melakukan percobaan atau permufakatan jahat”, yang ditujukan terhadap tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal yang tertera dalam ayat (1), untuk itu Majelis Hakim akan memperbaiki penulisan/penempatan pasal sebagaimana didakwakan tersebut, yaitu menjadi **Pasal 132 ayat (1) Jo**



Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen unsur, yakni komponen unsur **percobaan** atau komponen unsur **permufakatan jahat**, dua komponen unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur percobaan atau permufakatan jahat tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang dimaksud dengan “**Permufakatan Jahat**” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa kristal warna putih yang diduga shabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP.Nar.K.21.0867 tertanggal 03 September 2021 yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0867/L/E/N/2021 berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti serbuk kristal yang diduga shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wita bermula dari adanya permintaan pembelian shabu dari teman Sdr. JIMMY, dan setelah menerima uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saksi AKHMAD RIFADLY Als FADLY mencari paketan Narkotika jenis shabu sesuai pesanan menuju ke Desa Danau Huling Kabupaten Banjar tempat tinggal sdr. IMAN dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi AKHMAD RIFADLY Als FADLY, dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut Terdakwa kemudian mengantar Saksi AKHMAD RIFADLY Als FADLY ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa berangkat seorang diri mengantarkan paketan shabu menuju tempat yang diminta oleh Sdr. JIMMY, dan sekitar pukul 20.30 Wita sesampainya di pinggir jalan di depan rumah sewaan / mess proyek di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Desa Jembatan Merah Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, datang petugas kepolisian yaitu Saksi ERWIN WAHYUDI dan Saksi RUSMAN yang mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maksud atau pengertian dari permufakatan jahat di atas, maka akan diperoleh arti bahwa perbuatan permufakatan jahat tersebut hanya bisa diterapkan apabila para pelaku telah bersekongkol atau bersepakat sebelum tindak pidana pokoknya terlaksana, sedangkan apabila tindak pidana pokok sudah terlaksana maka menurut hemat Majelis Hakim pasal permufakatan jahat tersebut tidak bisa diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa karena Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian seorang diri dan tidak sedang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, untuk itu

halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Kgn



selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tergolong percobaan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang dimaksud dengan “**Percobaan**” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sehingga unsur dari percobaan adalah sebagai berikut :

- a. adanya niat;
- b. adanya permulaan pelaksanaan;
- c. tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah diuraikan di atas diketahui pada saat pada saat Terdakwa mendapatkan kristal shabu, kemudian Terdakwa seorang diri bermaksud untuk menyerahkan/memberikan pesanan paketan shabu menuju ke tempat yang diminta oleh Sdr. JIMMY, dan sekitar pukul 20.30 Wita sesampainya di pinggir jalan di depan rumah sewaan / mess proyek di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Desa Jembatan Merah Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, datang petugas kepolisian yaitu Saksi ERWIN WAHYUDI dan Saksi RUSMAN yang mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian “*percobaan*” karena Terdakwa telah mempunyai **niat** dalam dirinya untuk mengantarkan paketan shabu yang dipesan oleh teman Sdr. JIMMY tersebut, lalu perbuatan Terdakwa yang tetap meneruskan kehendaknya untuk menyerahkan/memberikan pesanan paketan shabu menuju ke tempat yang diminta oleh Sdr. JIMMY, di pinggir jalan di depan rumah sewaan / mess proyek di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Desa Jembatan Merah Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan suatu **perbuatan pelaksana**, dan sesampainya dilokasi penangkapan Terdakwa tidak jadi untuk memberikan atau menyampaikan paketan shabu tersebut karena pada waktu itu datang petugas kepolisian yang langsung mengamatkannya sehingga “**tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan atas kehendak orang lain**”, dari pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk menyatakan suatu perbuatan termasuk dalam suatu percobaan;



Menimbang, bahwa oleh karena **percobaan** adalah salah satu unsur dari Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang harus dibuktikan selanjutnya adalah apakah percobaan tersebut ditujukan untuk melakukan salah satu kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**menawarkan untuk dijual**” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “**menjual**” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “**membeli**” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “**menerima**” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “**perantara dalam jual beli**” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “**menukar**” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta di atas, dimana perbuatan Terdakwa telah termasuk/tergolong “**perbuatan percobaan**”, dimana maksud dari perbuatan Terdakwa tersebut untuk memberikan atau menyampaikan pesanan paket shabu kepada orang lain namun perbuatan tersebut tidak sampai selesai dilakukan karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian, maka perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa yang dilakukannya tersebut tergolong kedalam pengertian “**menyerahkan**” dan oleh karena menyerahkan merupakan salah satu komponen elemen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan “**percobaan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I**”, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;



Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang telah dinyatakan terbukti dalam unsur yang pertama diatas yaitu ***percobaan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang *dapat memperoleh*, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak *mengedarkan (menyerahkan)* Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat *memperoleh* Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan / mendapatkan Narkotika diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana pada saat penangkapan, Terdakwa telah kedapatan melakukan perbuatan percobaan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I, dan atas



perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti bukan berprofesi sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang berhak untuk mengedarkan Narkotika, dan Terdakwa memperoleh kristal shabu tersebut tanpa rekomendasi dari Petugas Kesehatan, dimana dalam kesehariannya Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan yang berhak untuk memperoleh Narkotika dan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak bisa menunjukkan atau tidak mempunyai ijin dari menteri atau pihak yang berwenang, karenanya Terdakwa tergolong orang yang tidak berhak atau tidak berwenang untuk melakukan percobaan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang **“melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum melakukan percobaan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terkait ancaman pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam Tuntutannya yang menghukum Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, karena sebagaimana telah dijelaskan dan diatur dalam **Pasal 132 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa *“...., pelakunya dipidana dengan **pidana penjara yang sama** sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”*;



Yang artinya bahwa dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tersebut pidana penjaranya saja yang sama, dan **tidak disertai dengan pidana denda** (bukan sistem kumulatif), sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan menjatuhkan pidana penjara saja terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,43 gram dan disisihkan sebanyak 0.01 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20S warna hijau dengan No.IMEI 1 : 359302103597800, IMEI 2 : 3593031035977808 dengan no terpasang 0838-4191-3555;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat DA 6768 DP warna hitam dengan Noka : MH1JF5120BK427731 dan Nosin : JF51E2400852;

Oleh karena keberadaan barang bukti tersebut masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AKHMAD RIFADLY Alias FADLY Bin SAMIDERI;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JAMALUDIN Alias JAMAL Bin ISPIANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum melakukan percobaan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,43 gram dan disisihkan sebanyak 0.01 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20S warna hijau dengan No.IMEI 1 : 359302103597800, IMEI 2 : 3593031035977808 dengan no terpasang 0838-4191-3555;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat DA 6768 DP warna hitam dengan Noka : MH1JF5120BK427731 dan Nosin : JF51E2400852;**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AKHMAD RIFADLY Alias FADLY Bin SAMIDERI;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **RABU** tanggal **01 Desember 2021** oleh **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANA MUZAYYANAH, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **16 Desember 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **ROKY AL FAIZAL, S.H.,**

halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan, dan Terdakwa tanpa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

ttd

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)

ttd

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Hakim Ketua Majelis

ttd

(AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.)

Panitera Pengganti

ttd

(SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Kandangan

Budiyan Noor, SH.

NIP. 19720917 199403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)